

Standar Pelayanan Pelepasan Hak Atas Tanah (kepentingan Umum) Kecamatan Lumajang

A. Proses penyampaian layanan (service delivery)

1	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Penetapan Lokasi 2. Bukti Kepemilikan Tanah 3. SPPT 4. KTP dan KK 5. Keterangan Kewarisan (Bila diperlukan) 6. Keterangan Pernyataan Tanah tidak dalam Sengketa 7. Peta Bidang dari Pertanahan 8. Tanda Lunas BPHTB (SSB) 9. Kwitansi Pembayaran
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	<p>Dapat dijelaskan melalui alur</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([pemohon]) <--> B([Petugas pelayanan]) B <--> C([Camat]) </pre> </div> <p>Mekanisme dan prosedur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemohon/ Pihak yang akan melepaskan dan yang menerima menghadap pak Camat disertai Lurah/Kepala Desa dan 2 (dua) yang sebelumnya melalui petugas pelayanan dulu mendapatkan pengesahan/tanda tangan camat melalui petugas pelayanan 2) Petugas Pelayanan melakukan Verifikasi terhadap berkas sesuai dengan persyaratan untuk diajukan kepada Pimpinan <ol style="list-style-type: none"> a. Jika berkas permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. b. Jika berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar, maka permohonan dapat dilanjutkan 3) Petugas Pelayanan Mengarahkan pemohon untuk menghadap Kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan/tanda tangan 4) Camat menerbitkan dan menandatangani surat Pelepasan Hak Atas Tanah 5) Registrasi 6) Menyerahkan Berkas
3	Jangka waktu	:	15 menit (Bila Pimpinan ada ditempat, kalau pimpinan Dinas luar bisa ditinggal dan nanti pemohon dihubungi via SMS bila berkas sudah ditanda tangani oleh pimpinan)
4	Biaya/tarif	:	1,5 % dari nilai pelepasan
5	Produk layanan	:	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (Kepentingan Umum)
6	Penanganan	:	Telp. 08113656171 ; Kantor Kecamatan Lumajang

	pengaduan		Jl. Achmad Yani Nomor 9 Lumajang 67316 Website : www.lumajangkab.go.id
7	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lumajang 2. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pejabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan di Kabupaten Lumajang 3. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/85/427.12/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
8	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Komputer b. Meja c. Kursi d. Toilet e. Buku Register f. Ruang tunggu g. Tempat parkir
9	Kompetensi pelaksana	:	Dilaksanakan oleh Petugas PATEN dengan Camat sebagai penandatanganan izin
10	Pengawasan internal	:	Kasi Yanmum
11	Jumlah pelaksana	:	3 (Tiga) orang
12	Jaminan pelayanan	:	Apabila penyelesaian permohonan lebih dari waktu yang ditentukan sejak berkas diterima dengan lengkap dan benar, maka petugas akan menghubungi pemohon via telpon/sms jika berkas sudah ditandatangani pimpinan
13	Jaminan keamanan	:	Adanya kode etik pelayanan dan maklumat pelayanan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap pemohon yang mengajukan permohonan Pelepasan hak atas tanah (kepentingan umum) dipilih secara acak akan diberikan formulir SKM untuk diisi. b. Pengumpulan dan pengolahan data. c. Analisa data dan evaluasi. d. Tindak lanjut hasil evaluasi. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan